



**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIAU
DAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.,
KANTOR WILAYAH PEKANBARU
TENTANG
LAYANAN PERBANKAN**

NOMOR KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM :

No. : W4.UM.0101-0950

NOMOR BRI PEKANBARU :

No. : B.121.RO.XVII/SBL/01/2024

Pada hari ini, Senin, tanggal Dua Puluh Sembilan, Bulan Januari, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (29-01-2024) bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Budi Argap Situngkir, A.Md.IP., S.H., M.H.**, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-28.KP.03.03 Tahun 2023 tanggal 22 September 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, selanjutnya disebut "**Pihak I**"
2. **Kicky Andrie Davetra**, Pemimpin Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Wilayah Pekanbaru. bertempat tinggal di Pekanbaru, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 06 tanggal 21 Desember 2022 yang dibuat dihadapan Emi Susilowati, SH, Notaris di Kota Jakarta, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang dimuat dalam Akta Nomor 3 tanggal 09 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta yang telah mendapat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH-01.03.0159493 tanggal 12 maret 2021 dan yang terakhir kali diubah dalam akta nomor 4 tanggal 06 oktober 2021 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum HAM RI No AHU-AH.01-03-0457763 tanggal 07 Oktober 2021, bertindak untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai "**Pihak II**".

Selanjutnya **Pihak I** dan **Pihak II** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut "**Para Pihak**" dan secara sendiri-sendiri untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pihak**".

Para Pihak terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Pihak I** adalah Institusi Pemerintah yaitu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, yang berdasarkan ketentuan dan kebutuhan bermaksud untuk memanfaatkan jasa layanan perbankan melalui **Pihak II**.
2. Bahwa **Pihak II** adalah badan usaha perbankan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
3. Bahwa **Pihak II** melalui Kantor Wilayah **Pihak II** yaitu Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Pekanbaru, akan menyediakan layanan perbankan untuk **Pihak I**.
4. Bahwa lingkup Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk semua UPT/ Satuan Kerja (Satker) dibawah binaan **Pihak I** ataupun Unit Kerja (Uker) dibawah binaan **Pihak II**.

5. Bahwa Para Pihak sepakat Kesepahaman Bersama ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat Para Pihak dan tidak ada kewajiban hukum yang ditimbulkan oleh Kesepahaman ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pihak dengan ini sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepahaman Bersama tentang layanan perbankan.

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepahaman Bersama ini sebagai landasan bagi Para Pihak dalam rangka melakukan kegiatan kerjasama tentang penggunaan jasa dan layanan perbankan di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau.
- (2) Tujuan dari Kesepahaman Bersama ini untuk mengadakan kerjasama yang menunjang tugas pokok dan fungsi Para Pihak, sehingga memberikan manfaat bagi Para Pihak untuk mendukung Penggunaan Jasa dan Layanan Perbankan di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan pemberian Jasa Perbankan yang meliputi:

- a. pengelolaan giro operasional Pihak I;
- b. pembukaan rekening tabungan bagi Pegawai Pihak I;
- c. payroll / Salary Crediting bagi pegawai Pihak I;
- d. fasilitas Pinjaman untuk pegawai Pihak I;
- e. kartu Kredit Pemerintah;
- f. layanan jasa transaksi keuangan lainnya; dan

PASAL 3 PELAKSANAAN


Kesepahaman Bersama ini merupakan pernyataan kehendak Para Pihak dan akan diatur lebih lanjut dan dituangkan oleh Para Pihak ke dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini menjadi tanggung jawab Para Pihak.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai jangka waktu 2 (dua) tahun.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu, dengan pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis oleh para pihak paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu berakhir.



- (3) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pihak yang bermaksud mengakhiri Kesepahaman Bersama tersebut harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.
- (5) Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila bertentangan ketentuan perundang-undangan.

PASAL 6
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian atas dasar permufakatan Para Pihak, yang akan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) dan atau Perjanjian tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 7
KETENTUAN PENUTUP


Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dibubuhi materai yang cukup, ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal sebagaimana dimaksud pada kesepahaman ini yang mana masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAK I
Kepala Kanwil Kementerian Hukum
dan HAM Riau



Budhi Argap Situngkir, A.Md.IP., S.H., M.H.

PIHAK II
Pemimpin Wilayah PT BANK RAKYAT
INDONESIA (Persero), Tbk
Kantor Wilayah Pekanbaru



Kicky Andrie Davetra